

KONSEP KETAHANAN RUMAH TANGGA SEORANG ISTRI TERHADAP SUAMI TERPIDANA NARKOBA (STUDI KASUS DI DESA KUALA ALAM)

Siti Aisyah, Asfar Hamidi Siregar
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis
sitiaisyah12993@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana Konsep Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba di Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis dan Apa Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba di Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau Field Research yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjeknya terdiri dari lima orang isteri. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Konsep ketahanan rumah tangga seorang isteri terhadap suami terpidana narkoba di Desa Kuala Alam terbagi menjadi dua kelompok yaitu, ada masih memilih untuk bertahan dan ada memilih untuk berpisah sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apa faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga bagi Istri yang mempertahankan adalah karena anak, dukungan keluarga, masih ada rasa cinta dan sayang terhadap suami. Bagi yang memilih untuk tidak bertahan adalah karena lamanya masa tahanan suami, tidak adanya nafkah, dan rasa kecewa.

Kata Kunci: Peran Tokoh Kampung, penyelesaian konflik rumah tangga, dampak terhadap perceraian, Desa Tanjung Datuk, Kecamatan Siak Kecil.

Abstract

The issue in this research concerns the concept of a wife's household resilience towards a husband convicted of drug offenses in Kuala Alam Village, Bengkalis District, and the factors influencing a wife's household resilience towards a husband convicted of drug offenses in Kuala Alam Village, Bengkalis District. This research is a field study, specifically qualitative research with a descriptive approach. The subjects consist of five wives. Data collection techniques include interviews and documentation. The analysis results of this research indicate that the concept of a wife's household resilience towards a husband convicted of drug offenses in Kuala Alam Village is divided into two groups: those who choose to stay and those who choose to separate, as stated in Law No. 1 of 1974 on Marriage. The factors influencing household resilience for wives who choose to stay include children, family support, and ongoing love and affection for their husbands. For those who choose not to stay, the factors include the husband's lengthy imprisonment, lack of financial support, and feelings of disappointment.

Keywords: Household Resilience Concept, Resilience Factors, Drugs, Kuala Alam Village, Bengkalis District



Copyright (c) 2025. The Authors Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kumedi Ja'far, 2021, hal.2)

Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. (Dakwatul Chairah, 2014, hal. 75)

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, yang berarti pasangan dan anak mereka tinggal bersama di rumah bersama. Tujuan menikah dalam islam sangat beragam, dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perkawinan sebagai "sunnah" atau praktek yang dianjurkan. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah upaya dalam menaati perintah agama.

Dinamika perkawinan adalah kehidupan dalam perkawinan akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut. Dinamika perkawinan merujuk pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan pernikahan seiring waktu. Dinamika ini mencakup berbagai aspek emosional, psikologis, sosial, dan fisik yang mempengaruhi pasangan suami istri.

Q.S Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang perkawinan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

Dalam ayat diatas ini diterangkan bahwa, Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang

berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

Setiap rumah tangga selalu memiliki masalah. Salah satu contoh masalah yang timbul dalam kehidupan berumah tangga adalah ketika pasangan melakukan pelanggaran hukum, yang membuatnya menjadi narapidana dan harus tinggal di penjara untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Ketika suami berada di lembaga pemasyarakatan, istri mempunyai dua pilihan, pertama mempertahankan rumah tangganya dan kedua, istri dapat menggugat cerai suaminya karena sanksi pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau tindak pidana yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Rasanya tidak manusiawi jika seorang istri mejebluskan suaminya ke penjara lalu sang istri mengajukan gugatan cerai.

Tuntutan hidup berumah tangga yang semakin berat terkadang menyebabkan seorang suami melakukan tindakan yang salah dalam mencari nafkah atau memenuhi tuntutan hidup. Tidak sedikit suami yang memilih melakukan pekerjaan terkait narkoba, sehingga berujung pada penangkapan dan menjalani hukuman penjara. Bahkan ada juga yang memilih menjadi pengguna karena berbagai alasan.

Hal tersebut membuat suami terpisah dari keluarga dan juga terbatasnya diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami atau kepala rumah tangga begitupun sebaliknya untuk sang istri. Hal ini pastinya akan berdampak kepada tugas seorang istri yang harus mengerjakan beberapa kewajiban suami semasa menjalani masa hukuman. Istri harus bisa membagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk kelangsungan hidup bersama anaknya. (Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, 2021) Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi seorang istri terkait ketahanan rumah tangganya.

Metode

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian. Dengan adanya metode akan memperlancar suatu penelitian. Karena metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, dan dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan, peneliti menggunakan langkah-langkah yang akan diuraikan.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data kasar yang tersedia dengan berbagai sumber referensi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh tepat pula.

Hasil dan Diskusi

Konsep ketahanan rumah tangga merujuk pada kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan dan mengatasi tantangan serta krisis yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Ini mencakup berbagai aspek yang

mempengaruhi stabilitas, kekuatan, dan kesejahteraan hubungan rumah tangga. Konsep ini tidak hanya terbatas pada ketahanan fisik, tetapi juga mencakup ketahanan emosional, sosial, dan ekonomi.

Peneliti melihat dari data yang dikumpulkan mengenai ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suaminya yang terpidana narkoba di Desa Kuala Alam, terdapat dua kelompok temuan yaitu subjek yang masih mempertahankan rumah tangganya dan subjek yang tidak mempertahankan rumah tangganya. Subjek yang mempertahankan rumah tangga adalah PZ, NN dan ZR. Mereka memilih tetap melanjutkan pernikahan dengan suaminya, meski sang suami mendapat hukuman penjara yang lama. Suami Subjek PZ divonis delapan tahun penjara, suami Subjek NN divonis enam tahun, dan suami ZR divonis lima tahun penjara.

Berdasarkan tingkat ketahanan rumah tangga dikatakan tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu ketahanan fisik melalui kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ketahanan sosial berupa orientasi pada nilai-nilai agama, komunikasi efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan mengatasi permasalahan non fisik, mengenali emosi positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri. Berdasarkan hasil analisis peneliti, subjek memilih bertahan karena memenuhi aspek ketahanan sosial

1. Komunikasi yang baik

Dari hasil wawancara subjek PZ dan pasangannya telah memahami pentingnya komunikasi yang efektif dan kepercayaan dalam mempertahankan rumah tangga mereka. Ini adalah fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan langgeng. Komitmen untuk saling percaya dan menjaga satu sama lain juga merupakan aspek kunci dalam membangun ikatan yang kuat dan bertahan dalam hubungan. (Wawancara PZ, 2024)

2. Komitmen Keluarga yang tinggi

Subjek NN meskipun dihadapkan pada masa tahanan suaminya, subjek NN memilih untuk tetap setia dan menunggu sampai masa tahanan tersebut selesai. Tindakan ini mencerminkan komitmen yang luar biasa terhadap hubungan mereka. Selain itu, upaya subjek NN untuk meyakini dirinya dan suaminya menunjukkan sikap yang kuat dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Begitu juga dengan subjek ZR rumah tangga subjek ZR juga tetap bertahan karena komunikasi yang lancar dan baik antara dia dan suaminya. Komitmen untuk mempertahankan rumah tangga mereka dengan saling percaya, sabar, dan menjaga menegaskan bahwa mereka berdua berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap sehat dan harmonis. (Wawancara ZR, 2024)

Adapun untuk ketahanan fisik, semua aspek yang ada diketahanan tidak bisa terpenuhi karena karna suami seorang narapiana.

Dalam kasus subjek PZ, di mana suaminya tidak dapat memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama ia ditahan. Sebagai respons terhadap situasi ini, subjek ZR memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk memastikan bahwa kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya terpenuhi.

Keputusan subjek PZ untuk menjadi TKI menunjukkan keteguhan hati dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sulit. Sebagai

seorang ibu, subjek PZ mungkin merasa beban tanggung jawab yang berat untuk memastikan kebutuhan anak-anaknya terpenuhi, dan keputusannya untuk bekerja sebagai TKI mencerminkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan keluarganya. (Wawancara PZ, 2024)

Dalam kasus subjek NN, tantangan ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi kehidupan rumah tangga mereka. Dengan suaminya tidak memberikan nafkah, subjek NN mengambil inisiatif untuk bekerja sebagai petani karet. Tindakan ini menunjukkan ketegasan dan ketangguhan subjek NN dalam menghadapi situasi sulit.

Selain itu, subjek NN juga mendapatkan dukungan dari keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga mungkin dalam bentuk dukungan emosional dan praktis, seperti bantuan dengan perawatan anak atau tugas rumah tangga. Kerjasama dan solidaritas dalam keluarga menjadi penting dalam mengatasi tantangan ekonomi seperti ini. (Wawancara NN, 2024)

Kasus subjek ZR menunjukkan sebuah situasi di mana ia menghadapi tantangan ekonomi dalam rumah tangganya. Meskipun suaminya tidak dapat memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, subjek ZR memutuskan untuk mengambil tanggung jawab dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Tindakan ini mencerminkan ketegasan dan tanggung jawab subjek ZR untuk memastikan bahwa kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya terpenuhi. (Wawancara NR, 2024)

Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang baik antara pasangan tetap penting. Meskipun subjek ZR mengambil inisiatif untuk bekerja sebagai ART, penting bagi pasangan untuk tetap berkomunikasi tentang masalah keuangan dan mencari solusi bersama. Kemungkinan juga ada perluasan peran dalam perawatan anak dan rumah tangga untuk membagi beban dengan lebih adil. Keputusan subjek ZR untuk bekerja sebagai ART menunjukkan keteguhan hati dan kesediaan untuk beradaptasi dengan situasi sulit.

Dari wawancara diatas terdapat ketidaksempurnaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup. Seperti yang disebutkan, suami memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Ini termasuk menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan bagi keluarganya.

Namun, dalam kasus suami yang terpidana dengan keterbatasan waktu dan kemampuan dalam mencari nafkah, situasinya menjadi lebih kompleks. Terkadang, kendala seperti ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban nafkahnya sepenuhnya. oleh karena itu dapat dijawab dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسَقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi

nafkah dari harta yang diberi Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Dari penjelasan ayat tersebut, Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu. Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya itu. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa ketiga subjek yang dipilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka memiliki pemahaman yang dalam tentang situasi sulit yang dihadapi oleh suami mereka. Mereka menyadari bahwa suami mereka mengalami keterbatasan dalam mencari nafkah, dan karena itu, mereka memilih untuk tidak menuntut terlalu banyak kepada suami mereka.

Keputusan ini mencerminkan ketegasan dan pengorbanan dari pihak istri untuk tetap bersama suami mereka dalam menghadapi masa sulit ini. Mereka memilih untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena yakin bahwa masa sulit ini hanya sementara, dan mereka percaya bahwa akan datang kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dalam kasus subjek TN dan SS, keputusan untuk tidak mempertahankan rumah tangga mereka didasarkan pada lamanya masa hukuman penjara suami mereka. Dalam kedua kasus ini, hukuman penjara suami berdurasi cukup panjang, yaitu lima tahun enam bulan untuk subjek TN dan delapan tahun untuk subjek SS.

Terlihat bahwa kedua subjek, TN dan SS, telah memutuskan untuk mengambil langkah hukum terkait situasi mereka dengan suami yang terlibat dalam kasus pidana.

Subjek TN memilih untuk menggugat suaminya pada tahun 2022, meskipun suaminya sudah menjadi narapidana. Keputusan ini menunjukkan bahwa subjek TN telah mencapai titik di mana dia merasa perlu untuk mengambil langkah hukum terkait situasi rumah tangganya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masalah keuangan, emosional, atau lainnya yang terkait dengan keputusan suaminya yang melanggar hukum. (Wawancara TS, 2024)

Subjek SS, di sisi lain, telah berpisah dengan suaminya sejak tahun 2021 dan memilih untuk menggugat cerai suaminya setelah dia divonis delapan tahun penjara. Keputusan untuk mengambil langkah ini mungkin merupakan langkah terakhir setelah berbagai pertimbangan dan refleksi atas situasi rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek SS telah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya terpisah dari suaminya. (Wawancara SS, 2024)

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup

Dari hasil wawancara dengan subjek TN dan subjek SS, terungkap bahwa suami mereka tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini menjadi faktor yang signifikan dalam keputusan subjek TN dan subjek SS untuk mengambil langkah hukum terkait situasi rumah tangga mereka.

Diketahui bahwa suami subjek TN tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saat mereka masih bersama.

Kekurangan nafkah dari suami dapat menjadi beban finansial dan emosional yang besar bagi subjek TN dan keluarganya. Ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa subjek TN memutuskan untuk menggugat suaminya pada tahun 2022. (Wawancara TN, 2024)

Subjek SS juga mengalami situasi yang serupa di mana suaminya tidak memberikan nafkah setelah terpidana. Sebagai respons terhadap kekurangan nafkah tersebut, subjek SS berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anak dengan bekerja sebagai penjual kue dan guru ngaji. Langkah ini menunjukkan keteguhan dan keberanian subjek SS dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

2. Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban

Dalam kasus subjek TN dan SS, terlihat bahwa suami yang dipenjara untuk jangka waktu lima tahun atau lebih menghadapi keterbatasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami. Hukuman penjara yang panjang dapat membatasi kemampuan suami untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan dukungan emosional yang diperlukan dalam sebuah pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap subjek yang memilih untuk bercerai, terlihat bahwa dalam beberapa kasus, mempertahankan rumah tangga tidak lagi memenuhi tujuan awal perkawinan. Jika rumah tangga tidak lagi mampu memberikan kebahagiaan, dukungan, atau kesejahteraan yang diharapkan, mempertahankan perkawinan dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaatnya.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap subjek yang memilih untuk bercerai, terlihat bahwa kekecewaan terhadap suami dan kurangnya dukungan dari pihak suami menjadi faktor utama dalam keputusan mereka untuk mengakhiri perkawinan. Selain itu, masa tahanan yang panjang juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan emosional bagi suami, yang mungkin memperburuk hubungan dengan pasangannya.

Dalam situasi di mana hubungan tidak lagi memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, atau praktis pasangan, bercerai mungkin menjadi langkah terbaik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kedua belah pihak. Ini memungkinkan mereka untuk memulai kembali hidup mereka dan mencari kebahagiaan yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap subjek yang memilih mempertahankan rumah tangganya, teridentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi ketahanan rumah tangga mereka:

1. Pertimbangan terhadap perkembangan anak. Subjek mempertimbangkan keberlanjutan perkembangan anak-anak mereka sebagai faktor penting dalam mempertahankan rumah tangga. Ini menunjukkan kesadaran mereka akan dampak perceraian terhadap anak-anak dan keinginan untuk memberikan lingkungan yang stabil bagi mereka.
2. Rasa sayang dan cinta terhadap suami. Meskipun mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hubungan, subjek masih merasakan rasa sayang dan cinta terhadap suami mereka. Hal ini memainkan peran penting dalam mempertahankan komitmen terhadap rumah tangga.

3. Dukungan dari orang-orang terdekat. Subjek menerima dukungan dari orang-orang terdekat, termasuk orang tua, yang memberikan nasehat dan dukungan moral untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Dukungan sosial seperti ini dapat memberikan kekuatan tambahan dalam menghadapi masalah dan tantangan.
4. Sifat dan figur suami yang baik. Kehadiran suami yang memiliki sifat baik dan menjadi figur yang positif dalam rumah tangga juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan subjek untuk mempertahankan rumah tangga. Keberadaan suami yang baik dapat memberikan fondasi yang kuat untuk membangun dan menjaga hubungan yang harmonis.

Dapat peneliti simpulkan bahwa, keberlangsungan rumah tangga subjek dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan terhadap anak-anak, rasa sayang terhadap pasangan, dukungan dari orang-orang terdekat, dan sifat baik serta figur suami dalam rumah tangga. Ini menunjukkan kompleksitas dalam dinamika rumah tangga dan keputusan yang dibuat oleh setiap pasangan dalam menjaga hubungan mereka.

Dari keterangan subjek PZ, NN, dan ZR, dapat dilihat bahwa faktor utama yang membuat mereka memilih untuk mempertahankan rumah tangganya adalah karena pertimbangan terhadap anak-anak dan juga rasa sayang dan cinta terhadap suami mereka.

Subjek PZ mempertahankan rumah tangganya karena pertimbangan terhadap anak-anak yang masih kecil dan juga karena telah berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangga sejak dulu. Meskipun suaminya terpidana, subjek masih merasakan cinta dan sayang terhadap suami serta mendapat dukungan dari keluarganya. (Wawancara PZ, 2024)

Subjek NN juga mempertahankan rumah tangganya karena anak-anak mereka dan juga karena masih merasakan rasa sayang dan cinta terhadap suaminya. Ini menunjukkan bahwa aspek emosional dalam hubungan mereka masih cukup kuat meskipun menghadapi tantangan yang serius. (Wawancara NN, 2024)

Subjek ZR mempertahankan rumah tangganya karena pertimbangan terhadap anak-anak yang masih kecil dan juga karena telah berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangga sejak dulu. Meskipun suaminya terpidana, subjek masih merasakan cinta dan sayang terhadap suami serta mendapat dukungan dari keluarganya. (Wawancara ZR, 2024)

Dapat peneliti simpulkan dari ketiga subjek tersebut mempertimbangkan keberlangsungan keluarga dan rasa sayang terhadap suami mereka sebagai faktor utama dalam mempertahankan rumah tangga.

Menurut hasil penelitian, subjek yang memutuskan untuk tidak mempertahankan rumah tangga adalah TN dan SS, Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya nafkah dari suami
2. Waktu penahanan suami yang panjang.
3. Perasaan seringkali dibohongi dan dikecewakan oleh suami.
4. Kurangnya dukungan yang diterima dari suami

Subjek memilih untuk tidak mempertahankan rumah tangganya. Faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam keputusan subjek untuk tidak mempertahankan rumah tangga mereka.

Dari sini peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa pidana penjara mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keamanan rumah tangga pasangan suami istri. Karena banyak hak dan kewajiban suami yang tidak terpenuhi, seperti dukungan lahir dan batin, kurangnya kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anaknya

Kesimpulan

Perlindungan rumah tangga istri terhadap suaminya yang merupakan narapidana narkoba di Desa Kuala Alam terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada yang tetap memilih membela rumah tangganya dan ada juga yang mengikuti Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan putusnya suatu perkawinan adalah karena salah satu pihak mendapat pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan.

Dari data wawancara yang telah peneliti dapatkan diantara faktor mempengaruhi ketahanan seorang isteri terpidana narkoba di Desa Kuala Alam. Faktor-faktor bertahannya seorang isteri untuk dapat melangsungkan ikatan pernikahan dan tidak memilih untuk berpisah sebagai berikut:

1. Karena mempertimbangkan keberlangsungan perkembangan anak
2. Karena masih adanya rasa sayang dan cinta terhadap suami
3. Karena dukungan dari orang-orang terdekat termasuk orang tua yang selalu memberikan nasehat untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga.
4. Karena sifat dan figur suami yang baik dalam rumah tangga

Diantara pasangan istri suami terpidana narkoba di Desa Kuala Alam ada bertahan dan ada berpisah dikarenakan beberapa faktor:

1. Tidak bisanya hubungan rumah tangga dilanjutkan
2. Dikarenakan suami yang sudah terpidana maka akan terjadinya hubungan yang tidak seimbang disebabkan tidak hadirnya sosok seorang suami dalam rumah tangga
3. Perasaan kecewa terhadap suami terpidana narkoba
4. Tidak adanya lagi kepercayaan seorang isteri terhadap suami terpidana narkoba

Daftar Pustaka

- Adarus Darahim, (2015), *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH)
- Ali Yusuf As-Subki, (2015), *Fiqh Keluarga*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012)
- Amany Lubis, (2018), *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Tangsel: Pustaka Cendikiawan Muda)
- Amiruddin dan Zaina Asikin, (2016), *Pengantar metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Anisah Cahyaningtyas, (2016), *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa)
- Baso Heru Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, (2021), *Dampak Keluarga Narapidana*

- Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)*||, Family Law Review, Vol. 2, No. 1, 51-52
- Dakwatul Chairah, (2014), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press)
- Dr. Ali Yusuf As-Subki, (2012), *Fiqh Keluarga*, Jakarta.
- Herien Puspitawati, (2010), *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press)
- Hilman Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut, Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Kumedi Ja'far, (2021), *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia*, (Jakarta: Arjasa Pratama)
- Mahelan Prabantarikso, (2022), *Konsep dan Penerapan Manajemen Resko Operasioanl*, (Yogyakarta: Deepublisher)
- Maksum Suwarno, 2003, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta, CV. Mas Agung),
- Moeljatno, (2020), *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara)
- Moleong, Lexy J (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset)
- Nasution, (2003), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito)
- Rafi Udin, (2001), *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, (Semarang: Intermedia)
- Ramdani Wahyu, (2007), *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 70.
- Salim HS, (2006), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta:Sinar Grafika)
- Sitanggang, B.A, (2010) *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama
- Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, (2021), *Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)*.|| Family Law Review, Vol. 2, No. 1
- Sri Lesetari, (2016), *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (jakarta: kencana)
- Sugiono, (2016), *metode penelitian kualitatif , kuantitatif , Dan R&D*, (Bandung Alfabeta)
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung : Al-fabeta)
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung : Al-fabeta)
- Suharsimi Arikunto, (2022), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Asdi Mahasatya)
- Tinuk Dwi Cahyani, (2020), *Hukum Perkawinan*, (Malang)